

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA – DANA ALOKASI KHUSUS – NONFISIK

2020

PERMENKEU RI NOMOR 197/PMK.07/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1473)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.07/2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengatur lebih lanjut Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitas Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah ditetapkan alokasinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 9 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.239, TLN No.6570), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN No.4575), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 72 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.155), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 87/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.641), Permenkeu RI 48/PMK.07/2019 (BN Tahun 2019 No.400) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 9/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No.101).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

DAK Nonfisik terdiri atas Dana BOS, Dana TPG PNSD, Dana Tamsil Guru PNSD, Dana TKG PNSD, Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana BOK, Dana BOKB, Dana PK2UKM, Dana Pelayanan Adminduk, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan BLPS, Dana Pelayanan PPA, Dana Fasilitas Penanaman Modal, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak, melakukan perhitungan alokasi Dana Pelayanan PPA untuk provinsi, kabupaten dan kota. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian melakukan penghitungan alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk kabupaten dan kota. Penyaluran DAK Nonfisik dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan sesuai dengan Permenkeu RI 48/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 9/PMK.07/2020.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 15 Desember 2020.

- Lampiran: halaman 42-57.

